



**PERJANJIAN KERJASAMA**



ANTARA

**BUPATI REMBANG**

DENGAN

**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

TENTANG

**BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI**

**DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**NOMOR : 420/2672/2019**

**NOMOR : B-4461/Un.02/R.3/KS.00.1/09/2019**

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Delapan Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (18-09-2019), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Mardi** : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang nomor : 821.2/1482/2017 tentang Penunjukan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Rembang nomor : 420/2349/2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. **WARYONO** : Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berkantor di Jalan Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Yogyakarta. Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 128 tgl 30 Juni 2016 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** memiliki program strategis untuk mencerdaskan warga masyarakat dan memberikan akses bagi warga Kabupaten Rembang dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi Strata Satu (S1) dengan memberikan beasiswa prestasi pendidikan tinggi dari dana APBD Kabupaten Rembang; dan

✓

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki kemampuan dan tugas fungsi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bersedia mendukung program **PIHAK PERTAMA**.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah melakukan Kesepakatan bersama tentang Kerjasama di bidang Pendidikan, Pendidikan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Bahwa **PARA PIHAK** telah melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi di UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2018/2019.
- e. Bahwa Perjanjian Kerjasama tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi di UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2018/2019 perlu diperbarui pada Tahun Akademik 2019/2020.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang merupakan penduduk dari Kabupaten Rembang Tahun Akademik 2019/2020 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **PENGERTIAN**

Terkecuali jika secara khusus dinyatakan lain, dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. Mahasiswa adalah warga Kabupaten Rembang yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri.
- b. Mahasiswa Kurang Mampu adalah mahasiswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DINSOS PPKB) Kabupaten Rembang.
- c. Biaya Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan kepada mahasiswa, yang besarnya sesuai dengan ketentuan, yang terdiri dari uang kuliah tunggal dan biaya hidup

#### **Pasal 2**

#### **OBJEK**

- (1).Objek **Perjanjian** adalah Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang bagi mahasiswa tidak mampu yang telah lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri.
- (2). Mahasiswa penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran **Perjanjian**.



### Pasal 3

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pengalihan status pembiayaan calon mahasiswa;
- b. Pembiayaan biaya pendidikan;
- c. Kegiatan belajar mengajar dan pembinaan; dan
- d. Monitoring dan evaluasi mahasiswa penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi

### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
  - a. Mendapatkan informasi tentang jadwal seleksi masuk perguruan tinggi dari **PIHAK KEDUA**;
  - b. Mendapatkan informasi mahasiswa yang lolos seleksi masuk perguruan tinggi dari **PIHAK KEDUA**;
  - c. Mendapatkan informasi dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan hasil nilai akademik dan non akademik mahasiswa;
  - d. Mendapatkan informasi terkait mahasiswa bermasalah dan menerima usulan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi yang tidak lagi memenuhi ketentuan **PIHAK KEDUA**; dan
  - e. Mendapatkan informasi data kelulusan mahasiswa yang mendapat Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi setiap selesainya tahun perkuliahan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
  - a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas adanya Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi bagi masyarakat kurang mampu melalui papan pengumuman satuan pendidikan, internet dan/atau media lainnya;
  - b. Melakukan verifikasi lapangan terhadap data mahasiswa yang telah mendaftar;
  - c. Mengumumkan nama mahasiswa yang definitif mendapat Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi
  - d. Menganggarkan dan membayarkan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan di **PIHAK KEDUA**;
  - e. Melakukan penghentian pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa yang telah keluar berdasarkan usulan dari **PIHAK KEDUA**;
  - f. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama ini sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

### Pasal 5

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
  - a. Mengusulkan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK PERTAMA** bagi mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;

- b. Memberikan sanksi kepada mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi apabila melanggar kode etik dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan menyampaikan pemberian sanksi tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan tindakan selanjutnya.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Memberikan informasi tentang jadwal seleksi masuk perguruan tinggi kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Menyampaikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait dengan nilai akademik dan non akademik mahasiswa;
  - c. Melakukan pembinaan bagi mahasiswa, khususnya yang mendapatkan hasil pendidikan yang kurang memuaskan;
  - d. Menyampaikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait mahasiswa bermasalah, dan mengusulkan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian besasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** bagi mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dan/atau dikeluarkan dari **PIHAK KEDUA**.
  - e. Menginformasikan data kelulusan mahasiswa yang mendapat Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi setiap selesainya tahun perkuliahan kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
  - f. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kerja sama ini, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

## Pasal 6

### BIAYA PENDIDIKAN

**PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- (1) Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini adalah sebesar data sebagaimana terlampir pada perjanjian ini per semester per mahasiswa, yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dan wajib dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui rekening:  
Nama Bank : BNI Cabang UGM Yogya  
Nomor : 300000043  
Atas nama : RPL 030 UIN Sunan Kalijaga untuk operasional BLU
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memungut biaya apapun dari peserta tanpa persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Jika terdapat keterlambatan pembayaran dikarenakan proses anggaran pada **PIHAK PERTAMA**, maka akan disesuaikan waktu pembayarannya sesuai hasil koordinasi **PARA PIHAK**.

## Pasal 7

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;



- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri.

#### **Pasal 8**

#### **EVALUASI PERJANJIAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun;
- (2) Untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKD) Kabupaten Rembang dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Tim Khusus untuk itu.

#### **Pasal 9**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

#### **Pasal 10**

#### **KEADAAN MEMAKSA**

Apabila selama berlangsungnya perjanjian ini terjadi hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** Seperti bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), perang, huru hara, pemogokan, sabotase dan lain-lain kejadian yang ditetapkan sebagai bencana oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah yang mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

#### **Pasal 11**

#### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) **Perjanjian** berakhir apabila:
  - a. Jangka waktu **Perjanjian** berakhir; atau
  - b. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan **Perjanjian** lama.
- (2) Apabila saat berakhirnya **Perjanjian** ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam **Perjanjian** ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**, maka ketentuan dalam **Perjanjian** ini tetap berlaku sampai diselesaikannya dengan kewajiban tersebut oleh masing-masing **PIHAK**.

## Pasal 12

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan.

## Pasal 13

### PERUBAHAN (ADENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

## Pasal 14

### PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini dianggap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap dua asli dibubuhi materai yang cukup (menurut peraturan perundang undangan yang berlaku), ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang untuk kemudian masing-masing pihak menerima satu rangkap yang asli.

#### PIHAK PERTAMA

a.n. BUPATI REMBANG  
KEPALA DINDIKPOR  
KABUPATEN REMBANG



#### PIHAK KEDUA

a.n. REKTOR  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
WAKIL REKTOR





Lampiran : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nomor : 420/2672/2019

Nomor : B-4461/Un.02/R.3/KS.00.1/09/2019

Tanggal : 18 September 2019

DATA MAHASISWA PENERIMA BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI  
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

| NO | NAMA                | NIM         | FAKULTAS / JURUSAN        |
|----|---------------------|-------------|---------------------------|
| 1  | VIA MAGHFIROH       | 17102050061 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 2  | FIRMANSYAH TRI K    | 17107030104 | KOMUNIKASI                |
| 3  | ABDUL ROKHIM        | 18107030048 | ILMU KOMUNIKASI           |
| 4  | MOH MUALLIFUL IQDAM | 18102040078 | MANAJEMEN DAKWAH          |
| 5  | ABD LATIF AL HAKIM  | 19104020033 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB    |

**PIHAK PERTAMA**  
a.n. BUPATI REMBANG  
KEPALA DINDIKPORA  
KABUPATEN REMBANG



**PIHAK KEDUA**  
a.n. REKTOR  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
WAKIL REKTOR

